

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian beberapa bab sebelumnya, baik berupa kajian konsep-konsep maupun hasil penelitian yaitu “**Penerapan *Authentic Assesement* dalam Kurikulum 2013 pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah Negeri 3 Tulungagung**” maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan dalam *authentic assesment* meliputi: (a) menyusun rancangan penilaian berupa: menentukan indikator pencapaian hasil belajar peserta didik, indikator pencapaian ini menjadi patokan guru supaya dalam melaksanakan pembelajaran dan penilaian lebih mengarahkan pada pencapaian penguasaan kompetensi, dalam hal ini guru akidah akhlak tidak melaksanakan pengembangan indikator penilaian hanya menentukan indikator pencapaian yang terdapat dalam RPP (b) menetapkan teknik penilaian, untuk memperoleh informasi pemahaman dan pencapaian kompetensi yang dikuasai oleh peserta didik dalam proses belajar (c) menyusun instrumen penilaian untuk menilai hasil belajar peserta didik (d) menetapkan KKM.
2. Pelaksanaan *authentic assesment* meliputi: (a) pelaksanaan penilaian kompetensi pengetahuan dilaksanakan pada saat pembelajaran berlangsung dengan melalui tanya jawab dan proses penilaian yang dilaksanakan setelah proses belajar mengajar melalui ulangan harian, ulangan tengah semester

dan ulangan akhir semester. (b) pelaksanaan penilaian kompetensi sikap siswa dilaksanakan pada saat proses pembelajaran berlangsung melalui pengamatan terhadap siswa menggunakan instrumen yang telah disusun sebelumnya oleh guru (c) pelaksanaan penilaian kompetensi keterampilan siswa dilaksanakan pada saat proses belajar di kelas melalui hafalan dan kerja kelompok.

3. Pelaporan hasil belajar peserta didik terdiri dari: pelaporan penilaian pengetahuan, penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Dilakukan penghitungan dari proses penilaian yang telah dilakukan sebelumnya oleh guru dan mendapatkan nilai rata-rata. Kemudian melaporkan nilai akhir kepada wali kelas berupa angka dan deskripsi dari nilai hasil belajar peserta didik.

B. Saran

1. Kepala Madrasah

Kepala madrasah selaku pimpinan lembaga diharapkan mampu memberikan kebijakan-kebijakan untuk membina dan meningkatkan pengetahuan guru terkait penilaian hasil belajar siswa yang berguna untuk membentuk siswa yang berkompeten.

2. Guru

Sebagai bahan tambahan dalam melakukan pembenahan dan peningkatan terkait pemahaman yang dimiliki sehingga dapat menjadi landasan dalam pembenahan dan peningkatan sebagai pendidik dalam membentuk kompetensi siswa.

3. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi sehingga pada penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih sempurna, terutama berkaitan dengan *authentic assessment*.